

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)

Dinda Bhawika Wimala Pastika, Eka Pala Suryana, Muhammad Rizal, Firdaus Ayu Palestina

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi/Email: dinda.bhawika.fh@upnjatim.ac.id

Abstrak

Produk hukum baru maupun perubahan peraturan yang ada senantiasa memengaruhi sektor ketenagakerjaan. Salah satunya adalah kewajiban pembayaran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran TAPERA yang harus dipenuhi oleh pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban iuran TAPERA belum sepenuhnya efektif. Dari sisi regulasi, masih terdapat tumpang tindih dengan aturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sisi implementasi, mekanisme pemungutan iuran belum terintegrasi dengan baik ke dalam sistem administrasi ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan hambatan teknis. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap TAPERA berdampak pada partisipasi pekerja. Dengan demikian, meskipun TAPERA memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitasnya memerlukan perbaikan regulasi, transparansi pengelolaan, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan hukum yang memadai bagi peserta. Ke depan, efektivitas hanya dapat tercapai apabila kebijakan dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, disertai sosialisasi publik berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan sebagai penopang implementasi.

Kata Kunci : Tabungan Perumahan Rakyat; Perlindungan Hukum; Pekerja

Abstract

New legal products as well as amendments to existing regulations consistently influence the labor sector. One such example is the mandatory contribution to the Public Housing Savings (TAPERA), regulated under Government Regulation No. 21 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation No. 25 of 2020, as a derivative regulation of Law No. 4 of 2016 on Public Housing Savings. This study aims to analyze the effectiveness of government policy implementation related to the mandatory TAPERA contributions that must be fulfilled by workers. The research method employed is normative juridical, using both conceptual and statutory approaches. The findings indicate that the implementation of mandatory TAPERA contributions has not been fully effective. From a regulatory perspective, there are still overlaps with labor and social security regulations, creating legal uncertainty. From an implementation perspective, the contribution collection mechanism has not been well integrated into the labor administration system, thus causing technical obstacles. Furthermore, the low level of public understanding and trust in TAPERA affects worker participation. Therefore, although TAPERA has a strong legal foundation, its effectiveness requires regulatory improvement, transparent management, accountable supervision, and adequate legal protection for participants. Moving forward, effectiveness can only be achieved if the policy is implemented

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

consistently and in a coordinated manner, accompanied by continuous public outreach and institutional strengthening as the foundation for implementation.

Keywords: Public Housing Savings; Legal Protection; Workers

A. Pendahuluan

Pada masa ke masa permasalahan terkait pekerja tidak ada henti-hentinya hingga sekarang. Sebuah pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh individu guna mencukupi keberlangsungan hidupnya baik itu berupa pekerjaan secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Dengan adanya suatu pekerjaan, Imbalan yang dapat diterima oleh individu guna untuk mencukupi keberlangsungan hidupnya yaitu berupa upah. Upah bagi pekerja merupakan hak mereka karena telah bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pemberi kerja. Pentingnya persoalan upah menjadikan hal ini perhatian yang harus dipahami oleh negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab akan halnya mewujudkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat.¹

Hal ini selaras dengan dasar negara pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang mana disebutkan bahwasannya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya pada ketentuan pasal 28 huruf d Ayat (2) yang juga berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Sehingga pada hal ini negara pun juga menegaskan bahwa pentingnya upah bagi pekerja sebagai kesejahteraan tiap-tiap individu selayaknya pada prinsip sila ke-5 pancasila di mana pada prinsipnya keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini salah satu bentuk kehadiran negara dalam pemberian perlindungan hukum di sektor ketenagakerjaan. Sebagai pemilik peran penting dalam menjamin tiap individu untuk memperoleh upah yang layak, negara wajib memberikan perlindungan sosial bilamana diketahui adanya situasi yang dapat

¹ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hal.19.

² Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja : Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.17.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

merugikan tanpa memandang dan membedakan status sosialnya baik itu pekerja maupun pemberi kerja dalam memperoleh haknya.³

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia merespons permasalahan ini dengan merumuskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA).⁴ Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul *Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance* karya Tazkiya Amalia N juga membahas bahwasannya keberadaan UU ini secara formal memperkenalkan skema TAPERA, di mana seluruh pekerja yang berpenghasilan di atas upah minimum diwajibkan menabung untuk perumahan melalui program yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).⁵ Tujuannya adalah untuk menciptakan skema tabungan yang terintegrasi guna memfasilitasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020).⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi fondasi utama yang mengatur kerangka kerja dan mekanisme TAPERA. UU ini menyebutkan bahwa TAPERA bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema tabungan yang berbasis kontribusi pekerja dan pemberi kerja. Setiap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, diwajibkan untuk berpartisipasi dalam TAPERA, dengan pengelolaan dana dilakukan oleh BP TAPERA yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tabungan perumahan tersebut. Selain UU TAPERA,

³ Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan : Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal.181.

⁴ Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani, & Dennis Santoso Ratu. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 6, No. 2, pp. 742–753. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9980>

⁵ Tazkiya Amalia Nasution, *Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, No.4, 2021, pp.833-836. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>

⁶ Moh Ihsan and Aunur Rofiq, *Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) : Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner*, *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol.9, No. 1, 2024, pp.72-86. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

pelaksanaan teknis dan pengelolaan program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).⁷

Namun yang menjadi isu saat ini dalam implementasi TAPERA terletak pada beban iuran yang dirasakan memberatkan pekerja, keterbatasan sosialisasi program, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana. Keraguan publik semakin menguat karena adanya trauma terhadap kasus korupsi dana publik sebelumnya seperti Jiwasraya dan Asabri, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan TAPERA. Secara hukum, kebijakan pemotongan gaji yang bersifat wajib pun menimbulkan polemik mengenai prinsip keadilan serta kepastian hukum, khususnya karena aspirasi pekerja dianggap belum sepenuhnya terakomodasi.

Hal demikian telah menjadi issue penting dalam penelitian, di mana negara menjadikan pengaturan para pekerja pada kewajiban pembayaran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA. Namun realitanya, masih terdapat kebijakan negara yang belum efektif dalam pemberlakuan kewajiban iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), sehingga aturannya belum dapat diterapkan secara adil di masyarakat. Latar belakang itulah yang menjadikan penelitian tentang *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)*, sangat penting dilakukan.

Penelitian tentang tema kebijakan pemerintah kaitannya dengan kewajiban iuran TAPERA, telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain; *Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja* yang ditulis oleh Karunisa Rositu dan Waluyo,⁸ menjelaskan bahwasannya adanya Undang

⁷ Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Dalam Perspektif Asas Keadilan*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No. 3, 2024, pp. 1-15. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769>.

⁸ Karunia Rosita dan Waluyo, *Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi, Vol.11, No.1, 2023, pp. 41-49. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perlu mengusahakan adanya penjaminan sekaligus perlindungan agar terhindar dari segala resiko demi mewujudkan hubungan kerja yang teratur dan bermanfaat bagi pekerja dan pemberi kerja. Namun pada realitanya masih banyak kasus-kasus dalam hubungan industrial para pekerja salah satunya yaitu berkaitan dengan tuntutan perbaikan upah sebagai hak para pekerja yang memang menjadi tujuan pekerja dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.⁹ Apalagi dengan adanya kebijakan kewajiban iuran TAPERA terbaru yang menjadi bahan kajian apakah hal ini efektif atau sebaliknya.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) adalah skema pembiayaan perumahan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Program ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Menurut Tjandra,¹⁰ masalah ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak era Orde Baru, namun upaya untuk mewujudkannya baru terealisasi secara formal dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA). TAPERA dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang bagi masalah perumahan di Indonesia, di mana pekerja formal dan informal diwajibkan menabung melalui skema ini.

Pada penelitian yang ditulis oleh Yohanes Makias De,¹¹ yang berjudul *Analisis Kritis Program TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah* yang meneliti upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan nasional. Beberapa program subsidi perumahan telah dijalankan, tetapi terbukti kurang efektif dalam mengatasi masalah akses terhadap perumahan bagi kelompok masyarakat menengah

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.120.

¹⁰ Marip Pasah et al., *Urgensi Penerapan TAPERA Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.2, 2024, pp. 1-7. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4090>.

¹¹ Yohanes Makias De, *Analisis Kritis Program TAPERA ' Tabungan Perumahan Rakyat ' Bagi Kehidupan Umat Di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah*, Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi, Vol 2, No. 3, 2024, pp. 1-17. <https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i3.3354>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

ke bawah. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan anggaran pemerintah, yang membuat subsidi tidak dapat mencakup seluruh populasi yang membutuhkan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan mekanisme pembiayaan perumahan yang lebih berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Menganalisis konsep, undang-undang, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual ini mengkaji konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pembentukan TAPERA dengan menganalisis dan mengidentifikasi teori-teori hukum yang relevan dengan sistem Tabungan Perumahan Rakyat serta prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yang mengatur hak atas perumahan yang layak bagi setiap warga negara. Sedangkan pendekatan Undang-undang menganalisis terkait teks-teks hukum yang terkait dengan TAPERA untuk memahami substansi (*legal substantion*) dan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin dicapai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kewajiban iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dengan memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perumahan dan ketenagakerjaan, serta secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan regulasi maupun pelaksanaannya, dan bagi masyarakat serta pekerja sebagai dasar pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam skema iuran TAPERA.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 93.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 terkait Kebijakan Kewajiban Iuran TAPERA bagi para Pekerja, setelah itu akan dianalisis tentang efektifitasnya dan rekomendasinya.

1. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Terkait Kebijakan Kewajiban Iuran TAPERA Bagi Para Pekerja

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau UU TAPERA. Pengesahan UU TAPERA tersebut dilakukan dengan menyelesaikan pembuatan peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP TAPERA) yang mana pada 2024 ini diperbarui lagi melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA.¹³ Lahirnya PP 21/ 24 ini lebih mengaskan bahwasannya pembayaran TAPERA menjadi wajib baik bagi pegawai PNS maupun bukan PNS yakni pegawai swasta sehingga iuran ini wajib dibayarkan oleh pekerja, pekerja mandiri, dan pemberi kerja setiap bulannya sehingga hal ini menjadi sorotan baik pro dan kontra.

Sebelumnya sejarah pembentukan TAPERA ini diawali dengan adanya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS). Yang mana BAPERTARUM-PNS sendiri ialah badan yang dibentuk berdasarkan Keppres no. 14 Tahun 1993 yang mengemban tugas untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan baik PNS Pusat maupun Daerah dengan melakukan pemotongan dari gaji masing-masing PNS dan mengelola tabungan perumahan PNS tersebut. Latar belakang adanya pengaturan ini ialah dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang juga sangat membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal serta harga

¹³ Ratag, K. K. F., Lambonan, M. L., & Pongkorung, F. (2025). *TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024*. LEX PRIVATUM, Vol. 15, No. 3. Pp. 1-19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61110>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

tanah dan rumah yang tersedia juga dari masa ke masa semakin meningkat sehingga dengan peningkatan yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat Indonesia ini menjadikan daya beli rumah masyarakat Indonesia semakin menurun. Dengan demikian pada tahun 2016 diterbitkanlah UU TAPERA dan dibentuk BP TAPERA sebagai institusi pengelola program TAPERA yang hadir menjadi solusi terhadap penyediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan hadirnya BP TAPERA, pemerintah berharap bahwa ini dapat menjadi faktor pendorong bergeliatnya pasar perumahan serta dapat melakukan upaya pengendalian harga rumah.¹⁴

Sama halnya dengan kondisi Indonesia pada zaman ini dimana masih banyak jumlah penduduk dan juga kebutuhan akan tempat tinggal yang terbatas ini menjadikan sebuah problema bagi negara. Dengan lahirnya PP 21/24 ini bagi pemerintah adanya kewajiban atas iuran TAPERA berguna meringankan beban permasalahan terkait penyediaan rumah dengan cara asas gotong royong dari masyarakat melalui dana simpanan yang disetorkan secara rutin oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu seperti halnya yang telah dijelaskan pada Pasal 1 PP 21/ 24. Melalui dana simpanan ini kelak akan digunakan dalam pembiayaan perumahan yang layak bagi pesertanya. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) menjelaskan urgensi implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat yakni untuk menekan angka ketimpangan kepemilikan rumah atau *backlog* yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga.¹⁵ Para pekerja dan pemberi kerja ini yang merupakan pemasok iuran bagi pelaksanaan TAPERA yang berlangsung sehingga dengan memanfaatkan para

¹⁴ Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). *Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, pp. 1-24. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>

¹⁵ Alifian Asmaaysi, *Komisioner BP TAPERA Jelaskan Urgensi Program Iuran TAPERA*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240531/47/1770054/komisioner-bp-TAPERA-jelaskan-urgensi-program-iuran-TAPERA> , Diakses 20 Juni 2024.

pihak harus adanya kepastian hukum dimana seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan yang telah ditentukan.¹⁶

Kebutuhan warga negara perihal pemenuhan tempat tinggal yang layak serta terjangkau seyogyanya dijamin oleh negara. Hal ini menjadi pacuan negara untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak karena melihat kondisi Indonesia saat ini masih terdapat kendala berupa kurangnya dana murah jangka panjang untuk mendukung pembiayaan perumahan rakyat. Pelaksanaan upaya melalui TAPERA yang digagas ini dilakukan dengan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk mendukung pembiayaan perumahan dengan menyelenggarakan sistem tabungan perumahan. Pemerintah selayaknya pemegang kendali harus benar-benar memberikan kepastian hukum serta jaminan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan baik bagi kedua belah pihak yakni pihak pekerja maupun pemberi kerja.¹⁷ Campur tangan negara dalam mengatur urgensi ketenagakerjaan merupakan faktor penting guna mencapai keadilan yang diinginkan.¹⁸ Namun dengan banyaknya kontra yang ada ini sangat dipertanyakan terkait unsur yang ada dalam penegakkan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk masyarakat ini dalam mencapai keadilan yang dimaksud atas urgensi yang ada.

Kepastian hukum dalam UU TAPERA dan lahirnya PP 21/24 memberikan landasan hukum yang berlaku untuk mengatur masyarakat dalam penertiban pembayaran iuran TAPERA pada masa ini dan mendatang yang mengharuskan iuran TAPERA yang dikenakan sebesar 3%, dengan rincian 2,5% dibebankan pada pekerja dan 0,5% pada pemberi kerja. Pengeluaran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 24 bertujuan untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan melanjutkan penerapan UU TAPERA. Namun, pelaksanaannya mendapat banyak kritik dari pekerja dan pemberi kerja karena beban pembayaran yang dianggap terlalu berat bagi pemberi kerja setiap bulan, serta dampaknya

¹⁶ Tazkiyah Amalia Nasution, *Op.Cit.*, hal. 841.

¹⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 354.

¹⁸ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.56.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

terhadap pekerja dan pemberi kerja, terutama di sektor swasta. Selain itu, masih ada kasus di mana pekerja merasa tidak jelas mengenai asal usul jumlah iuran dan kasus dana TAPERA pekerja sebelumnya yang belum cair, yang menambah ketidakpuasan di kalangan pekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya keprihatinan serius mengingat banyaknya penolakan dari berbagai pihak, terutama masyarakat.¹⁹

2. Kepesertaan dan Mekanisme Pengelolaan TAPERA

Kepesertaan dalam Tabungan Perumahan Rakyat telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan diatur lebih teknis didalam Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2021 tentang kepesertaan dan simpanan tabungan perumahan rakyat. Peserta TAPERA sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan. Kepesertaan TAPERA merupakan keikutsertaan setiap pekerja pada program Tabungan Perumahan Rakyat yang dikelola badan penyelenggara dengan tujuan membantu setiap pekerja memiliki rumah melalui tabungan yang dikelola secara sistematis dan terjamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap peserta dikenakan iuran wajib yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA). Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk subsidi atau pembiayaan perumahan kepada peserta yang telah memenuhi kriteria.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) mewajibkan bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum harus menjadi peserta program TAPERA. Didalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA menjelaskan bahwa Badan Pengelola TAPERA mewajibkan bagi pekerja maupun pemberi kerja untuk mengikuti program TAPERA paling

¹⁹ Margaretha, V. (2024). *Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial*. *Milthree Law Journal*, Vol.1, No. 1, pp. 93-118, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.3>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

lambat pada tahun 2027. Sedangkan Besaran iuran ditetapkan 3% dengan pembagian 2.5% ditanggung peserta dan 0.5% ditanggung oleh pemberi kerja, hal ini telah diatur didalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan lebih lanjut mengenai pembagian peserta TAPERA sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Peraturan BP TAPERA N0.4 Tahun 2021) menyebutkan bahwa Pembagian Peserta TAPERA dibagi menjadi Pekerja dan Pekerja Mandiri. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta TAPERA sedangkan pekerja mandiri yang memiliki penghasilan dibawah upah minimum dapat menjadi peserta TAPERA.

Dalam Pasal 2 Peraturan BP TAPERA No. 4 Tahun 2021 dijelaskan klasifikasi mengenai Pekerja meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara, Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), Pekerja/buruh badan usaha milik desa (BUMDES), Pekerja/buruh badan usaha milik swasta dan Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah.²⁰

Peserta TAPERA sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa peserta TAPERA adalah seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, baik pekerja dan pekerja mandiri, juga yang memiliki penghasilan tetap dan tidak tetap. Pelaksanaan program TAPERA, dikategorikan menjadi dua, yaitu peserta wajib dan peserta tidak wajib. Peserta wajib yaitu yang berpenghasilan lebih dari upah minimum dan minimal usia 20 tahun atau sudah menikah. Dan bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari upah minimum dan minimal usia 20

²⁰ Siswahyudi, S., Arifin, S., Faizal, S., Yuliana, R., Lubis, A. H., & Rahdar, A. H. A. (2024). *Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh*. Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), Vol. 6, No. 3, pp. 239–245. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

tahun atau sudah menikah, maka masyarakat tersebut tidak wajib mengikuti program TAPERA atau bersifat sukarela .²¹


Regulasi terbaru yang mengatur tentang pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 ini ditetapkan sebenarnya untuk menyempurnakan dan memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana TAPERA yang dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) agar lebih optimal dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Secara umum, substansi dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 ini memberikan pedoman atau pengaturan lebih rinci terkait dengan tugas, kewenangan, dan tata cara pengelolaan dana TAPERA, termasuk dalam hal investasi dan pengawasan dana. Peraturan Pemerintah ini juga memperkenalkan beberapa perubahan penting untuk mendukung tujuan utama TAPERA, yakni membantu masyarakat memiliki rumah yang layak sebagaimana yang dicita-citakan dalam program ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mengatur secara rinci pokok-pokok pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan transparan sehingga dana TAPERA dapat memberikan manfaat optimal bagi pesertanya. Pengelolaan dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan efisiensi untuk menjamin pengelolaan jangka panjang yang baik. Badan Pengelola TAPERA bertugas memastikan dana digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan bagi peserta yang memenuhi syarat, dengan dana yang dikumpulkan dari iuran wajib pekerja dan pemberi kerja. Badan Pengelola juga memiliki kewenangan menginvestasikan dana secara aman dan menguntungkan dengan prinsip kehati-hatian, yang hasilnya digunakan untuk memberikan bantuan pembiayaan perumahan, baik melalui subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun pembiayaan langsung bagi peserta yang membutuhkan rumah pertama. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang menerima laporan rutin dari Badan Pengelola, disertai audit independen oleh Badan Pemeriksa

²¹ BP TAPERA, *Memberi Solusi, Wujudkan Mimpi*, TAPERA Insight (Desember: 2021): 2-4, <https://tds.TAPERA.go.id/v1/api/tds/files/TAPERA+INSIGHT+VOL.+2+DESEMBER+2021+%281%29.pdf>.

Kuangan (BPK) atau auditor eksternal lainnya. Selain itu, Badan Pengelola wajib mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah, serta mekanisme penyelesaian sengketa pengelolaan dana TAPERA juga telah diatur dalam peraturan ini.

Pemanfaatan dana TAPERA disalurkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan lain kepada peserta TAPERA yang telah memenuhi syarat. Adapun produk penyaluran dana pemanfaatan dana TAPERA dapat berupa kepemilikan/ KPR, pembangunan baru, atau perbaikan (renovasi). Pengerahan dana TAPERA lain, selain pemupukan dana pemanfaatan adalah cadangan. Dana cadangan ini digunakan untuk pengembalian tabungan peserta yang telah pensiun atau meninggal dunia. Sebelum dilakukan pembayaran, dana akan ditempatkan di deposito.²²



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dana TAPERA
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019

3. Pro dan Kontra Kebijakan TAPERA

Meskipun TAPERA memiliki tujuan mulia untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, pelaksanaannya tidak lepas dari perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan praktisi. Menurut Kementerian PUPR (2020), TAPERA memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki

²² Henriko Ganesha Putra et al, *Tabungan Perumahan Rakyat dan Penerapannya di DKI Jakarta*, Jurnal Muara, Vol. 3, No. 2, 2019, pp. 321-332. <https://doi.org/10.24912/jmstik.v3i2.5630>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

rumah. Program ini juga menciptakan skema tabungan yang berkelanjutan dan terstruktur, di mana dana yang terkumpul dikelola untuk pembiayaan jangka panjang.²³

Lebih lanjut, TAPERA diharapkan mampu mendorong pemerataan akses perumahan di berbagai daerah. Dengan adanya skema ini, pekerja formal maupun informal dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rumah, terutama mereka yang selama ini sulit mengakses pinjaman perumahan dari bank komersial.²⁴ Secara konseptual, dukungan terhadap kebijakan TAPERA berlandaskan pada 3 hal, yakni; penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini mengalami kesulitan mengakses pembiayaan, penciptaan skema tabungan jangka panjang yang berkelanjutan dan dapat diandalkan, serta upaya mewujudkan keadilan dalam akses perumahan melalui pemerataan kesempatan bagi seluruh pekerja peserta program untuk memperoleh manfaat pembiayaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dalam kepemilikan hunian.²⁵

Di sisi lain, TAPERA juga menuai kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa program ini dianggap memberatkan pekerja dan pengusaha. Menurut Tjandra (2021), kewajiban untuk menabung sebesar persentase tertentu dari upah pekerja, terutama di sektor formal, dapat mengurangi daya beli pekerja dan menambah beban operasional perusahaan. Hal ini dapat berpotensi menurunkan daya saing industri, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh BP TAPERA.²⁶ Menyoroti bahwa pengelolaan dana publik seringkali rentan terhadap inefisiensi dan penyalahgunaan. Jika BP TAPERA tidak dapat mengelola dana dengan baik, program ini mungkin gagal mencapai tujuannya, dan dana masyarakat yang

²³ Rohmad Abidin and Anggun Herawati, *Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, Journal of Information System and Computer, Vol. 4, No. 1, 2024, pp. 13-19. <https://doi.org/10.34001/jister.v4i1.1002>

²⁴ Ihsan et al, *Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, Vol.9, No.1,2024, pp. 72-86. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>.

²⁵ Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, *Op.Cit*, hal. 8.

²⁶ Yohanes Makias De, *Op.Cit*, hal.60

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

terkumpul bisa tidak tersalurkan secara optimal. Pekerja di sektor informal juga menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam skema TAPERA. Sektor informal, yang sering kali tidak memiliki penghasilan tetap, mungkin sulit untuk konsisten dalam menabung. Ini membuat mereka kurang mendapatkan manfaat dari program ini dibandingkan pekerja di sektor formal.²⁷

Sikap kontra terhadap kebijakan TAPERA umumnya didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu beban tambahan yang timbul bagi pekerja dan pemberi kerja akibat kewajiban menabung, keraguan terhadap efektivitas pengelolaan dana oleh BP TAPERA yang berpotensi menggagalkan tujuan utama penyediaan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak dikelola dengan baik, serta potensi ketidakadilan bagi pekerja sektor informal yang kesulitan berpartisipasi aktif karena tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga kewajiban menabung sulit dipenuhi dan manfaat program tidak dapat diperoleh secara optimal.²⁸ Meskipun TAPERA dirancang untuk mencakup pekerja di sektor informal, Pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban menabung secara konsisten, sehingga mereka berisiko tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari TAPERA.²⁹

4. Perlindungan Hukum Peserta TAPERA

Perlindungan hukum sebagai suatu istilah dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan *legal protection*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescherming*. Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari kata perlindungan dan kata hukum. Hukum difungsikan untuk melindungi kepentingan manusia, yang harus dilaksanakan secara berkeadilan dengan cara- cara tertentu menurut hukum atau perbuatan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan hak asasi bagi masyarakat yang

²⁷ Yohanes Makias De, *Loc.Cit.*

²⁸ Ihsan et al, *Op.Cit*, hal. 33.

²⁹ Abidin, R., Herawati, *Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, *Journal of Information System and Computer* Vol 4, No. 1, 2024, pp. 1-17. <https://doi.org/10.34001/jjster.v4i1.1002>

wajib untuk diberikan perlindungan oleh negara. Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara, perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta tidak mengupayakan untuk terwujudnya ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat konkret, sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, misalnya melalui mekanisme peradilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian secara hukum.

Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional sangatlah strategis, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, kesetaraan kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi demi tercapainya kesejahteraan pekerja atau buruh. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pembahasan mengenai hak pekerja mencakup hak asasi dan hak non-asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari diri pekerja tanpa mengurangi derajat dan harkat kemanusiaannya, sedangkan hak non-asasi merupakan hak yang diatur dalam peraturan atau kesepakatan kerja. Hak-hak pekerja yang termasuk dalam kategori non-asasi meliputi upah yang layak, fasilitas sesuai ketentuan atau perjanjian kerja, perlakuan yang baik, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja, jaminan kehidupan yang wajar dan layak, perlindungan serta keselamatan selama bekerja, kejelasan status hubungan kerja, serta hak untuk mengajukan keberatan apabila hak-haknya tidak terpenuhi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus oleh pegawai pengawas.

Berkaitan dengan hak sebagai Peserta program Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 65 UU Nomor 4 Tahun 2016 (UU TAPERA) mengatur mengenai hak peserta TAPERA yaitu mendapatkan pemanfaatan dana TAPERA, mendapatkan Nomor identitas dan Nomor

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 195-214		

rekening sebagai peserta TAPERA, menerima pengembalian dana yang disimpan beserta hasil pemupukan di akhir masa kepesertaan, mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kinerja dana TAPERA serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penempatan dana TAPERA dan nilai kekayaan atas simpanan dan pemupukannya. Peserta yang telah berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya setelah dilakukan pembagian secara prorata paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Sedangkan untuk Peserta yang telah berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat kembali menjadi Peserta sebagai Peserta Mandiri.³⁰

C. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP TAPERA) diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang menegaskan kewajiban pembayaran iuran TAPERA bagi seluruh pekerja, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, pekerja mandiri, maupun pemberi kerja. Kewajiban ini diberlakukan setiap bulan dan menjadi sorotan publik karena menimbulkan respons pro dan kontra. Bagi pemerintah, kewajiban iuran TAPERA dipandang sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam mengatasi masalah penyediaan perumahan, di mana dana simpanan yang disetor secara rutin oleh peserta akan digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah layak bagi mereka.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kewajiban iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat belum sepenuhnya efektif. Dari aspek regulasi, masih terdapat tumpang tindih dengan aturan ketenagakerjaan serta jaminan sosial yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sisi implementasi, mekanisme pemungutan iuran belum terintegrasi optimal dengan sistem administrasi ketenagakerjaan sehingga menimbulkan hambatan teknis

³⁰ Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Dwi Miarsa, F. R. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, pp. 18410–18424. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

dalam pelaksanaannya. Selain itu, tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap TAPERA masih rendah, yang berdampak pada partisipasi peserta. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, kebijakan TAPERA memerlukan perbaikan regulasi, transparansi pengelolaan, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan hukum yang memadai bagi peserta. Dengan demikian, efektivitas TAPERA hanya dapat tercapai apabila kebijakan dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, disertai sosialisasi publik yang berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan sebagai penopang implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam., Desasfuryanto, A, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta: PTIK.
- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Dwi Miarsa, F. R. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, pp. 18410–18424. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769>
- Asikin Z, dkk. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farianto, W. 2019. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hariato, Aries. 2016, *Hukum Ketenagakerjaan : Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Is Muhammad, Sobandi, 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Khakim, A. 2016, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Abidin, R., Herawati, 2024, *Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, *Journal of Information System and Computer* Vol 4, No. 1, <https://doi.org/10.34001/jister.v4i1.1002>
- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). *Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

- hukum*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, pp. 1-24. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>
- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. 2024, *Analisis yuridis penerapan tabungan perumahan rakyat (TAPERA) dalam perspektif asas keadilan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 18410-18424. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769>
- De, Y. M. 2024, *Analisis Kritis Program TAPERA “Tabungan Perumahan Rakyat” Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah*. Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, 2(3), 57-73. <https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i3.3354>.
- Ihsan, M., Rofiq, A, 2024, *Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Gulawentah: Jurnal Studi Sosial 9, No. 1. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>.
- Kadek Apriliani, I Gusti Ayu Sita Maharani, & Dennis Santoso Ratu. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 6, No. 2, pp. 742–753. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9980>
- Marip Pasah et al, 2024, *Urgensi Penerapan TAPERA Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia Marip*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Prefix Doi.Org/10.3783/Causa.V2i9.2461.
- Margaretha, V. (2024). *Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial*. Milthree Law Journal, Vol.1, No. 1, pp. 93-118, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.3>
- Nasution, T, A, 2021, *Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance*, Jurnal Lex Renaissance No. 4 VoL. 6: 833-846 6 (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>.
- Putra, H G, Fahmi, E, Kemal Taruc, 2019, *Tabungan Perumahan Rakyat dan Penerapannya di DKI Jakarta*, Jurnal Muara, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i2.5630>
- Ratag, K. K. F., Lambonan, M. L., & Pongkorung, F. (2025). *TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024*. LEX PRIVATUM, Vol. 15, No. 3. Pp. 1-19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61110>
- Rosita, K., Waluyo. 2023, *Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Ekonomi, Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677>

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustsus 2025
Page	: 195-214		

Siswahyudi, S., Arifin, S., Faizal, S., Yuliana, R., Lubis, A. H., & Rahdar, A. H. A. (2024). *Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh*. Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), Vol. 6, No. 3, pp. 239–245. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v6i3.11886>

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA

Internet :

Asmaaysi, A, *Komisioner BP TAPERA Jelaskan Urgensi Program Iuran TAPERA*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240531/47/1770054/komisioner-bp-TAPERA-jelaskan-urgensi-program-iuran-TAPERA> , Diakses 20 Juni 2024

BP TAPERA, *Memberi Solusi, Wujudkan Mimpi*, TAPERA Insight (Desember: 2021): 2-4, <https://tds.TAPERA.go.id/v1/api/tds/files/TAPERA+INSIGHT+VOL.+2+DESEMBER+2021+%281%29.pdf>.